



Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing -masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sdikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000;00 (lima milyar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta terkait bagaimana dimaksud pada ayat (1) pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 000.00; (lima ratus juta dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000. rupiah).*

**Judul Buku** : PENGELOLAAN PENDAYAGUNAAN SUMBER  
DAYA AIR DI DAERAH ALIRAN SUNGAI  
**ISBN** : 978-623-8143-15-3  
**Penulis** : REYNILDA  
**Cetakan** : Pertama Maret 2022  
**Ukuran Buku** : 15 x 21 cm  
**Layout oleh** : Sulaiman

---

Diterbitkan Oleh

**Penerbit Yayasan Barcode**

Divisi Publikasi dan Penelitian

Jl. Kesatuan 3 No. 9 Kelurahan Maccini Parang

Kecamatan Makassar Kota Makassar

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Wasyukurillah kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penyusunan buku yang berjudul “pengelolaan pendayagunaan sumber daya air di daerah aliran sungai”, ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Penyusun juga berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penyusun pada khususnya. Namun demikian, penyusun menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna. Dengan lapang dada dan kerendahan hati penyusun bersedia untuk diberi saran dan kritik yang bersifat membangun dan dapat memperbaiki buku ini.

Maret 2022

Penyusun

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar_.....	Ii
Daftar Isi_.....	Iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II TEORI KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK .....	11
BAB III KONSEP DASAR KELEMBAGAAN ATAU INSTITUSIONAL .....	31
BAB IV TEORI KELEMBAGAAN BARU (NEW INSTITUTIONALISM THEORY) .....	51
BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR .....	65
BAB VI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR .....	87
BAB VII PERANAN AKTOR KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR .....	96
BAB VIII PROPOSISI PENELITIAN PERANAN AKTOR KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI JENEBERANG SULAWESI SELATAN .....	114
BAB IX PENUTUP .....	147
DAFTAR PUSTAKA .....	154